



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Penyaluran Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2022 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PEMBAGIAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. DPMDPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah;
6. Inspektorat Daerah adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas membantu bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
7. Camat adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah kecamatan;
8. Tim Verifikasi adalah Tim Kabupaten yang bertugas memverifikasi berkas pangajuan Alokasi Dana Desa
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi desa baru;
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah;

13. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang meliputi Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Wilayah;
14. Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
16. Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh hak lainnya yang sah;
17. Anggaran pendapatan belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui;
18. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa;
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang membuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Menengah Desa;
22. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
23. Peraturan Desa adalah peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
24. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat;
25. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah pendapatan atau gaji yang berhak diterima oleh setiap orang setelah diangkat dan dilantik sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa oleh pejabat yang berwenang;
26. Pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa adalah Kepala Desa karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa;
27. Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
28. Sekretariat Desa bertindak selaku koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;

29. Kepala Urusan adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan sesuai dengan bidangnya;
30. Pelaksana Teknis Kegiatan BPD adalah sekretariat BPD yang karena jabatannya ditunjuk oleh ketua BPD dan bertugas mengelola dana tunjangan dan operasional BPD;
31. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan;
32. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
33. Klaster jumlah penduduk adalah banyaknya populasi penduduk dalam suatu wilayah, tempat dan/desa.

BAB II

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ADD SERTA TATA CARA PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DALAM APBD

Pasal 2

- (1) ADD Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) ADD dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 70.560.686.400,- (Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah).
- (4) ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di administrasikan dan dikelola melalui APBDesa.

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD;
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa/penjabat kepala desa dan perangkat desa;
 - c. kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintah desa; dan
 - d. jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa;
- (4) Bupati dapat menentukan besaran presentasi Alokasi Dasar ADD sesuai dengan klaster jumlah penduduk, Alokasi Kinerja, biaya operasional pemerintah Desa Persiapan, Saniri Kepala Soa dan ADD Formula dengan pertimbangan untuk mengurangi kesenjangan pengalokasian ADD;

Pasal 4

Besaran presentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) untuk setiap Desa diatur dengan ADD Minimal dibagi sesuai dengan klaster jumlah penduduk sebesar 70 % (tujuh puluh per seratus), Alokasi Kinerja ADD sebesar 1.70% (satu koma tujuh puluh per seratus), Alokasi Saniri Kepala Soa sebesar 7.99% (tujuh koma Sembilan puluh Sembilan per serratus, Alokasi Operasional Desa Persiapan Yang dibiayai oleh APBD sebesar 5.33% (lima koma tiga puluh tiga per seratus) dan Alokasi Formula sebesar 24.10% (dua puluh empat koma sepuluh per serratus) dibagi berdasarkan bobot desa.

Pasal 5

- (1) Khusus untuk Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk.
- (2) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Biaya Operasional Desa Persiapan Poliwu melekat pada APBdes Desa Induk.
 - b. Biaya Operasional Desa Persiapan Putihair Barat melekat pada APBdes Desa Induk.
 - c. Biaya Operasional Desa Persiapan Nyama melekat pada APBdes Desa Induk.
 - d. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Sumpali melekat pada APBdes Desa Induk.
 - e. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Yawuru melekat pada APBdes Desa Induk.
 - f. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Nuwewang Warat melekat pada APBdes Desa Induk.
 - g. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Kouratuna melekat pada APBdes Desa Induk.
 - h. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Oirlely melekat pada APBdes Desa Induk.
 - i. Biaya Desa Operasional Desa Persiapan Oirlely melekat pada APBdes Desa Induk.
 - j. Biaya Operasiaonal Desa Persiapan Kiera bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Induk.
 - k. Biaya Operasiaonal Desa Persiapan Mesiapi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Induk.
 - l. Biaya Operasiaonal Desa Persiapan Woorono bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Induk.
 - m. Biaya Operasiaonal Desa Persiapan Rumkuda bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) desa Induk.
 - n. Biaya Operasiaonal Desa Persiapan Putihair Timur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yang disatukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Induk.
- (3) Alokasi Biaya Operasional Pemerintah Desa Persiapan tercantum pada lampiran yang tak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

- (1) Asas yang mendasari Perhitungan dan Penggunaan ADD adalah :
 - a. asas Merata adalah besar bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yang selanjutnya disebut ADDM;
 - b. asas Proporsional adalah besaran bagian Dana ADD secara formulasi berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel-variabel yang selanjutnya disebut ADDP;
- (2) Rumus untuk menentukan ADD adalah sebagai berikut:
 - a. $ADDx = ADDM + ADDAK + ADDOW + ADDPX$
Keterangan :
ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa X
ADDM : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa untuk Kabupaten Berdasarkan Klaster Jumlah Penduduk
ADDAK : Alokasi Dana Desa Untuk Desa yang ber-Kinerja baik
ADDOW : Alokasi Dana Desa Untuk Saniri Kepala Soa
ADDPX : Alokasi Dana Desa Formula untuk Desa X
 - b. $ADDPx = BDX * (ADD - (ADDM + ADDAK + AADAF))$
Keterangan :
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
ADD : Total Alokasi Dana Desa
ADDM : Jumlah Seluruh Alokasi Dana Desa Minimal
- (3) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 7

Penentuan Nilai Bobot Desa meliputi:

- (1) nilai bobot desa (BDx) adalah nilai Desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen;
- (2) variabel independen merupakan indikator yangn mempengaruhi besarnya Nilai Bobot setiap Desa dengan Desa lainnya;
- (3) variabel independen yang digunakan untuk menentukan nilai bobot Desa (BDx) dibedakan atas variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas Wilayah Desa dan tingkat Kesulitan Geografisnya Desa;
- (4) besaran nilai bobot desa tertentu dihitung dengan menggunakan rumus:
 $BDX = a_1KV1x + a_2KV2x + a_3KV3x + + a_nKVnx$
Keterangan :
BDX : Nilai Bobot Desa untuk Desa X
KV1, KVnx : Kovesien Variabel pertama, kovesien Variabel n
a1, a2, an : Angka Bobot Masing-masing Variabel

Pasal 8

Perhitungan masing-masing Koefisien Variabel untuk Desa X (KV1x, KV2x,...):

- (1) koefisien variabel adalah kofesien (angka) Desa, yang dimiliki oleh Desa untuk setiap variabel yaitu variabel jumlah penduduk Desa angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa;
- (2) koefisien variabel Desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap Desa dengan jumlah total variabel Desa;

- (3) besaran koefesien variabel (KV) tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$KV_{1,2,...x} = \frac{V_{1,2,...x}}{\sum V_n}$$

Keterangan:

- KV_{1,2,...x} : Nilai Koefesien Variabel pertama, Kedua, dan seterusnya untuk desa X. Misalnya Nilai Variabel Kemiskinan Desa X, nilai Variabel Pendidikan, dst.
- V_{1,2,...x} : Angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk desa , misalnya; angka jumlah kemiskinan, angka jumlah penerima beras raskin, dst.
- $\sum V_n$: Jumlah angka variabel pertama, kedua, dan seterusnya untuk seluruh desa. Misalnya jumlah kemiskinan kabupaten, dst.

Pasal 9

- (1) Penentuan Bobot Variabel (a) :
- setiap variabel bisa mempunyai bobot tertentu yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan daerah;
 - angka bobot masing-masing variabel kalau ditambahkan harus berjumlah 1 (satu): $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = 1$
 $a_1, a_2, a_3 \dots a_n$: angka Bobot Pertama, Kedua, hingga ke- n. Misalnya : Bobot Jumlah Penduduk 0,10; Bobot Jumlah Penduduk Miskin 0,40; dst.
 - bobot untuk menentukan masing-masing variabel ditentukan sebagai berikut :

VARIABEL	BOBOT	NILAI
JUMLAH PENDUDUK (JP)	10 %	0,10
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JPM)	40 %	0,40
LUAS WILAYAH (LW)	20 %	0,20
INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS (IKG)	30 %	0,30
JUMLAH	100 %	1

Pasal 10

- (1) Data komponen masing-masing variabel independen sebagaimana dimaksud pada pasal 9 yaitu :
- jumlah penduduk, yaitu nilai koefisien yang diperoleh dari jumlah penduduk Desa dibagi jumlah penduduk dalam 1 (satu) tahun se-Kabupaten;
 - kemiskinan, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan jumlah banyaknya kemiskinan di masing-masing Desa yang dibandingkan dengan jumlah banyaknya kemiskinan se-Kabupaten;
 - luas wilayah, yaitu nilai koefisien yang diperoleh berdasarkan luas daratan wilayah Desa dalam Km² ;
 - tingkat kesulitan geografis desa, yaitu indeks kesulitan geografis Desa yang dihitung berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi.

- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Rincian Alokasi Dana Desa yang diterima setiap desa seperti terlampir pada peraturan Bupati ini.

BAGIAN KETIGA PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 12

- (1) ADD dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
 - b. tunjangan kepala desa;
 - c. tunjangan badan permusyawaratan desa;
 - d. operasional pemerintahan desa;
 - e. operasional badan permusyawaratan desa;
 - f. Insentif kepala desa, saniri, marinyo, linmas dan lembaga adat lainnya;
 - g. insentif operator desa;
 - h. penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- (2) ADD untuk Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk membiayai :
 - a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/*fotocopy*;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintahan desa.
- (3) ADD untuk Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada: ayat (1) huruf e digunakan untuk membiayai :
 - a. alat tulis kantor, perlengkapan dan peralatan kantor;
 - b. cetak penggandaan/*fotocopy*;
 - c. biaya perjalanan dinas;
 - d. biaya rapat-rapat desa; dan
 - e. pengadaan pakaian dinas dan / atau olahraga aparat pemerintah desa.
- (4) Besaran insentif kepala desa, saniri, operator desa, linmas desa dan lembaga adat lainnya ditetapkan dalam lampiran peraturan bupati ini, dan dapat ditambahkan dalam keputusan Kepala Desa dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari PADes.
- (5) ADD untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat digunakan untuk :
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya aparat pemerintah desa dan BPD;
 - b. biaya pembangunan dan perbaikan sarana-prasarana infrastruktur desa (fasilitas umum) di desa;
 - c. biaya kelengkapan sarana prasarana pemerintahan desa, antara lain dapat digunakan untuk pengadaan komputer, laptop, mesin ketik, meja kursi, gorden, teralis, genset, *air condition*, telepon, radio ssb, papan monografi, papan nama kantor, sepeda motor;
 - d. biaya pemeliharaan inventaris kantor;

- e. kegiatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. kegiatan posyandu;
 - g. penyertaan modal bagi badan usaha milik desa;
 - h. bantuan peralatan dan bahan untuk kelompok pemberdayaan;
 - i. bantuan bagi pembangunan fasilitas keagamaan di desa.
- (6) ADD untuk melaksanakan semua kegiatan, tidak boleh terjadi duplikasi anggaran dengan sumber dana dari dana desa atau dana lain untuk membiayai kegiatan yang sama.
 - (7) Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka dipilih sesuai dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.
 - (8) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBDDesa setiap tahun.
 - (9) Ketentuan mengenai mekanisme pertanggungjawaban ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (10) Ketentuan mengenai arah penggunaan/petunjuk teknis penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

PERSYARATAN, MEKANISME PENYALURAN

Bagian Kesatu

PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 13

Penyaluran Alokasi Dana Desa melalui proses transfer ke Rekening Kas Desa dengan proporsi nilai alokasi ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dalam dua tahapan yakni :

- a. Tahap I : 60% (*enam puluh per-seratus*)
- b. Tahap II : 40% (*empat puluh per-seratus*)

Pasal 14

- (1) Penyaluran Tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (12) huruf a adalah :
 1. Syarat umum penyaluran tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban tahap 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ;
 - d. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa (RKPDDesa);
 - e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa);
 - f. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran Sebelumnya.
 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) ke bupati cq. Kepala DPMDPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD Tahap I 60% (*enam puluh per-seratus*) dari Kepala Desa;
 - b. Laporan Realisasi ADD tahun sebelumnya;

- c. *fotocopy* peraturan desa tentang APBDesa tahun anggaran yang bersangkutan;
 - d. *fotocopy* nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
 - e. *fotocopy* SK Kepala Desa dan SK Kepala Urusan Keuangan; dan
 - f. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I ;
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.
- (2) Penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) sebagaimana dimaksud pada pasal (13) huruf b adalah :
1. Syarat umum penyaluran tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Desa adalah, Pemerintah Desa telah menetapkan dan menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
 - b. bukti pembayaran pajak tahap 1 (satu) tahun anggaran berkenan.
 - c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Menengah Desa Perubahan (RKPDesa-P) kalau ada;
 - d. peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) kalau ada;
 2. Syarat pengajuan permohonan pencairan ADD tahap II 40% (*empat puluh per-seratus*) ke Bupati cq. Kepala DPMDPPKB harus dilampiri :
 - a. surat permohonan pencairan ADD dari kepala desa;
 - b. Laporan Realisasi tahap I ;
 - c. rincian RAB ADD penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap II;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak bermaterai cukup.

Bagian Kedua MEKANISME PENYALURAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa Wajib membuka Rekening Kas Umum Desa atas nama pemerintah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa di bank pemerintah yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan oleh PTPKD;
- (3) Penyaluran ADD ditransfer oleh BKAD ke rekening Kas Umum Desa melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Penyaluran dapat dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana persyaratan setiap tahap untuk Alokasi Dana Desa;
- (5) Penyampaian Peraturan Desa tentang APBDes dan laporan pertanggungjawaban ditujukan kepada Bupati melalui DPMDPPKB dan tembusan kepada Inspektorat Daerah dan Camat;
- (6) Permohonan Penyaluran ADD diajukan oleh Kepala Desa kepada bupati cq. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Maluku Barat Daya dengan melampirkan rekomendasi camat.

Pasal 16

- (1) Tim Verifikasi melakukan verifikasi secara teknis atas kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pencairan ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Apabila berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan / atau tidak benar, berkas dikembalikan kepada desa untuk dilengkapi dan / atau diperbaiki paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi;
- (4) Kepala DPMDPPKB membuat rekomendasi pengajuan ADD kepada BKAD rangkap 2 (dua) untuk selanjutnya dilakukan proses penyaluran ADD oleh KPPN

- (5) Apabila penyaluran telah dilakukan oleh KPPN selanjutnya Kepala DPMDPPKB mengajukan proses pencairan ADD dengan membuat pengantar dan rekomendasi pencairan ADD kepada bank yang di tunjuk oleh Pemerintah Daerah rangkap 2 (dua);
- (6) Pencairan ADD dilaksanakan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (7) Pencairan ADD pada masing-masing Rekening Kas Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa dan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara bertahap, yaitu :
 - a. Tahap I paling lambat 15 Juni 2025 sebesar 60% (enam puluh per-seratus)
 - b. Tahap II Paling lambat bulan Desember sebesar 40% (empat puluh per-seratus)
- (2) Dalam hal terdapat Perubahan Alokasi Dana Desa pada tahun berjalan, maka penyaluran ADD dilakukan berdasarkan perubahan Alokasi Dana Desa;
- (3) Dalam hal terdapat Kurang Salur dan/atau lebih salur ADD, maka kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dalam penyaluran ADD tahun berikutnya.

Bagian Ketiga MEKANISME PELAKSANAAN ADD

Pasal 18

- (1) Pelaksana kegiatan ADD yaitu :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan/perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa selaku pelaksana teknis kegiatan Pemerintahan Desa (penghasilan tetap kepala desa, perangkat desa, tunjangan kepala desa, perangkat desa, operator desa, kepala soa, saniri, marinyo, dan lembaga adat lainnya);
 - b. Sekretaris BPD selaku pelaksana teknis kegiatan BPD untuk kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD;
 - c. Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Pembangunan selaku Pelaksana Teknis kegiatan lainnya, disesuaikan dengan kebutuhan bidang dalam APBDesa.
- (2) Pelaksana teknis kegiatan mengajukan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan disertai dengan Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (4) Dalam melakukan verifikasi, pengajuan pembayaran sesuai ayat (2) Sekretaris Desa berkewajiban untuk;
 - a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana teknis kegiatan;
 - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- (5) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana teknis kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa, selanjutnya Bendahara melakukan pembayaran.
- (6) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimakaud pada ayat (5), selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

- (7) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan pajak dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Setiap belanja Barang dan jasa yang dibebankan pada APBDes harus menggunakan prinsip efisien, efektif dan berpedoman pada ketentuan mengenai Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa serta berdasarkan Standar Harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- (9) Setiap pengeluaran belanja dalam APBDes harus didukung dengan bukti Yang lengkap dan sah dengan ketentuan :
 - a. Pengeluaran untuk rapat-rapat dibuktikan dengan surat perintah (SP) pembelian konsumsi, nota pembelian, kwitansi pembayaran dan daftar hadir rapat;
 - b. Pengeluaran untuk perjalanan dinas dibuktikan dengan surat perintah tugas (SPT), Surat Perintah Perjalanan Dinas, dan Laporan Perjalanan Dinas disertai Dokumentasi dan Kwitansi Pembayaran/tiket pulang pergi;
 - c. Pengeluaran untuk tunjangan/dibuktikan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan tanda terima;
 - d. Pengeluaran untuk pembelian barang/jasa atau bahan-bahan, dibuktikan dengan surat perintah pembelian dan nota pembelian dan kwitansi pembayaran;
 - e. Pengeluaran untuk insentif Kepala Soa, Saniri, linmas dan Marinyo dibuktikan dengan tanda terima dan Daftar Pembayaran Insentif serta Surat Keputusan Kepala Desa;
 - f. Pengeluaran lain-lain juga harus didukung dengan bukti yang sah;

Pasal 19

- (1) Kepala Desa berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan ADD;
- (2) Ketua BPD berkewajiban melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan operasional BPD;
- (3) Semua kegiatan yang dilaksanakan menggunakan ADD harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran berjalan;
- (4) Sisa lebih perhitungan anggaran dan bunga bank yang terdapat dalam rekening kas umum desa menjadi pendapatan desa.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian kesatu Pertanggungjawaban

Pasal 20

- (1) Surat pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan ADD dibuat oleh pelaksana teknis kegiatan dan diketahui oleh Kepala Desa serta terintegrasi dengan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) APBDesa;
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat dan dibukukan dalam buku kas pembantu oleh Kaur Keuangan Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Kas Umum Desa;
- (3) Laporan realisasi penggunaan ADD dibuat oleh Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- (4) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran penggunaan ADD kepada Bupati cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat paling lambat tanggal 20 Januari tahun berikutnya;

Pasal 21

- (1) Kepala Desa setiap akhir tahun wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan penggunaan ADD yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi Penyelesaian akhir penggunaan ADD;
- (2) Sistematika laporan akhir pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program kerja di bidang Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan;
 - c. Realisasi Anggaran ADD;
 - d. Pemasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut; dan
 - e. Penutup
- (3) Laporan Akhir Pelaksanaan Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala DPMDPPKB dan tembusannya disampaikan kepada Kepala BKAD, Inspektorat Daerah dan Camat;

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawaaan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lainnya sesuai bidang tugas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. pembangunan desa;
 - c. kemasyarakatan desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat desa;
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: tahapan perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

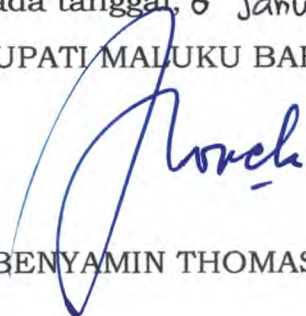
Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Pembagian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi.

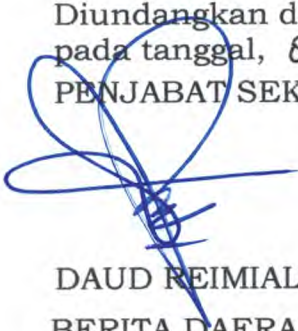
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
Pada tanggal, 8 Januari 2025
BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal, 8 Januari 2025
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,



DAUD REIMIALY
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR

Paraf Koordinasi		
Pj. Sekda	:	
Ass. Koordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kadis DPMDPPKB	:	

Lampiran I
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor
Tentang Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Tentang
Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Pembagian Dan
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa
Tahun Anggaran 2025

A. PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap dan Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa meliputi :
 1. Kegiatan Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Kegiatan Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD dan lain-lain)
 - a. Honorarium Operator Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Rp. 1.300.000,-/bulan
 - b. Honorarium Marinyo Desa Rp. 250.000,-/bulan
 - c. Honorarium Enumerator Desa (petugas Website desa) di hitung berdasarkan nilai besaran jumlah jiwa/penduduk
 - 100 - 500 jiwa Rp. 1.000.000,-/bulan
 - 101 - 1000 jiwa Rp. 1.750.000,-/bulan
 - 1001 - 2500 jiwa Rp. 2.000.000,-/bulan
 - 2501 - 5000 jiwa Rp. 2.500.000,-/bulan
 - > 5000 jiwa Rp. 2.500.000,-/bulan
 - d. Honorarium lain-lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa sebesar Rp. 200.000,-/bulan
 - e. Untuk menentukan SHS (Standar Harga Satuan) maka desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati Tentang Standar Harga Satuan
 5. Kegiatan Tunjangan BPD
 6. Kegiatan penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, makan minum, pakaian seragam, listrik dll)
 7. Kegiatan penyediaan operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa
 8. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa yang meliputi:
 1. Kegiatan sarana prasarana (asset tetap) perkantoran pemerintahan
 2. Kegiatan pemeliharaan gedung/prasarana kantor desa
 3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan rumah dinas kepala desa
 5. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

- c. Sub bidang pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan yang meliputi:
1. Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 2. Kegiatan penyusunan, pendataan dan pemutahiran profil desa
 3. Kegiatan Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa
 4. Kegiatan penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil
 5. Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- d. Sub bidang penyelenggaraan tata praja pemerintahan, perencanaan keuangan dan pelaporan yang meliputi:
1. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDES (regular)
 2. Kegiatan penyelenggaraan musyawarah desa lainnya (musdes rembug desa non regular)
 3. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)
 4. Kegiatan penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/APBDes Perubahan, LPJ dan lain-lain)
 5. Kegiatan pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa
 6. Kegiatan penyusunan kebijakan desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/keuangan)
 7. Kegiatan penyusunan laporan kepala desa, LPPDesa dan informasi kepada masyarakat
 8. Kegiatan pengembangan sistem informasi desa
 9. Kegiatan koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa
 10. Kegiatan dukungan dan sosialisai pelaksanaan pilkades dan BPD
 11. Kegiatan penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomba desa
 12. Kegiatan dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
 13. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- e. Sub bidang pertanahan yang meliputi:
1. Kegiatan sertifikasi tanah kas desa
 2. Kegiatan administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
 3. Kegiatan fasilitasi sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
 4. Kegiatan penyuluhan pertanahan
 5. Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)
 6. Kegiatan penentuan /penegasan batas/patok tanah kas desa
 7. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

a. Sub Bidang Pendidikan yang meliputi:

1. Kegiatan penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/KTA/TPQ/Madrasah non formal milik desa (honor, pakian dinas dan lain-lain)
 - a. Honor guru PAUD ijasah S1 Rp. 1.500.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - b. Honor guru PAUD ijasah D3 Rp. 1.250.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - c. Honor guru PAUD ijasah SMA/SMK Rp. 1.000.000,-/bulan (bias bersumber dari Dana Desa)
2. Kegiatan dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
3. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
4. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa
5. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
6. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana prasarana/alat peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik desa
7. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana perpustakaan/taman bacaan desa/sanggar milik desa
8. Kegiatan pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku,honor, taman bacaan)
 - a. Honor Pengelola perpustakaan Rp. 500.00,-/bulan
9. Kegiatan pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
10. Kegiatan dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
 - a. Strata satu (S1) Rp. 2.000.000,-/semester (maksimal 3 tahun akademik)
 - b. Diploma tiga (D3) Rp. 1.500.000,-/semester (maksimal 2 tahun akademik dengan persyaratan sebagai berikut:
 - Yang bersangkutan (mahasiswa/i) membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah desa
 - Surat keterangan aktif kuliah dari Universitas/Kampus yang bersangkutan (setiap semester)
 - Surat pernyataan dari yang bersangkutan (mahasiswa/i) bahwa bersedia menyelesaikan pendidikan
11. Kegiatan penyediaan insentif guru
 - a. Honor guru ijasah Strata satu (S1) Rp. 1.500.000,-/bulan
 - b. Honor guru ijasah diploma tiga (D3) Rp. 1.250.000,-/bulan
 - c. Honor guru ijasah SMA/SMK Rp. 1.000.000,-/bulan
 - d. Persyaratan untuk menjadi tenaga honor yaitu surat keterangan dari dinas pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dalam kontrak daerah
12. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

b. Sub Bidang Kesehatan

1. Kegiatan penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik desa (obat, insentif, KB dst) meliputi:
 - Strata satu (S1) Rp. 1.500.000,-/bulan (melampirkan keterangan dari dinas kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah

- Diploma tiga (D3) Rp.1.250.000,-/bulan (melampirkan keterangan dari dinas kesehatan bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam honor daerah)
 - Insentif biang kampung Rp. 600.000,-/tahun
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
2. Kegiatan penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, lansia dan insentif) meliputi:
 - Insentif kader posyandu Rp. 250.000,-/bulan (bisa bersumber dari Dana Desa)
 - Insentif KPM Rp. 250.000,-/bulan
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
 3. Kegiatan penyediaan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi:
 - BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (petani, tukang tipar, nelayan dan pekerja rentan lainnya) maksimal 100 (seratus orang) dengan besaran Rp. 16.800,-/orang/bulan
 4. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat, tenaga, kader kesehatan dan lain-lain)
 5. Kegiatan penyelenggaraan desa siaga kesehatan
 6. Kegiatan palang merah remaja tingkat desa
 7. Kegiatan pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 8. Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
 9. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana posyandu/polindes /PKD
 10. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi /peningkatan/pengadaan sarana prasarana posyandu/PKD
 11. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- c. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan jalan desa
 2. Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Kegiatan pemeliharaan jembatan desa
 4. Kegiatan pemeliharaan jalan desa (gorong-gorong/selokan/parit/drainase dan lain-lain)
 5. Kegiatan pemeliharaan pemakaman/situs bersejarah/ milik desa
 6. Kegiatan pemeliharaan embung milik desa
 7. Kegiatan pemeliharaan monumen/gapura/batas desa
 8. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
 9. Kegiatan pembagunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani
 10. Kegiatan pembagunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jembatan milik desa
 11. Kegiatan pembagunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorng-gorong selokan dan lain-lain)
 12. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan balai desa/balai kemasyarakatan
 13. Kegiatan pembagunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan desa
 14. Situs Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan situs bersejarah milik desa
 15. Kegiatan pembuatan/pemutahiran peta wilayah dan sosial desa
 16. Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa

17. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan embung desa
18. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peingkatan monumen/gapura/batas desa
19. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

d. Sub bidang kawasan pemukiman meliputi

1. Kegiatan dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
2. Kegiatan pemeliharaan sumur resapan milik desa
3. Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air, penampung air, sumur bor dan lain-lain)
4. Kegiatan pemeliharaan sumber air bersih ke rumah tangga (pipanisasi) dan lain lain
5. Kegiatan pemeliharaan sanitasi pemukiman (gorong-gorong, selokan, parit diluar prasarana jalan)
6. Kegiatan pemeliharaan fasilitas jamban umum (MCK umum) dan lain-lain
7. Kegiatan fasilitas pengelolaan sampah desa (penampungan, bak sampah) dan lain-lain
8. Kegiatan pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah rumah tangga)
9. Kegiatan pemeliharaan taman/taman bermain anak milik desa
10. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan
11. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa
12. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga
13. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman
14. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum dan lain-lain
15. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
16. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air limbah
17. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan taman bermain anak milik desa
18. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

e. Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang meliputi:

1. Kegiatan pengelolaan hutan milik desa
2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup milik desa
3. Kegiatan pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan
4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

f. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang meliputi:

1. Kegiatan pembuatan rambu-rambu di jalan desa
2. Kegiatan penyelenggaraan informasi publik desa (poster baliho dll)

3. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa
 5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- g. Sub bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana energi alternatif desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif desa
 3. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- h. Sub bidang pariwisata yang meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
 3. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

III. Bidang Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi:
1. Kegiatan pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan desa
 2. Kegiatan penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban oleh pemerintah desa
 3. Kegiatan koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan skala lokal desa
 4. Kegiatan persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal desa
 5. Kegiatan bantuan hukum untuk aparatur desadan masyarakat miskin
 6. Kegiatan pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
 7. Kegiatan penyelenggaraan pos keamanan desa (insentif, pakaian dinas dan lain-lain) yang meliputi:
 - Insentif Linmas Rp.300.000,-/bulan
 - Insentif lain-lain ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
 8. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Meliputi:
1. Kegiatan pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa
 2. Kegiatan dan pengiriman kontingen group kesenian dan kebudayaan (wakil desa tingkat kecamatan/kabupaten/kota)
 3. Kegiatan penyelenggaraan fesitfal kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (HUT RI,hari raya keagamaan dan lain-lain)
 4. Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan kebudayaan milik desa
 5. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan milik desa yang meliputi

- Bantuan untuk pembangunan sarana ibadah maksimal Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
 - 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Meliputi:
1. Kegiatan pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tingkat kecamatan/kabupaten/kota
 2. Kegiatan penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
 3. Kegiatan penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga milik desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
 5. Kegiatan pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat desa
 6. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat meliputi:
1. Kegiatan pembinaan lembaga adat
 2. Kegiatan pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 3. Kegiatan pembinaan PKK
 4. Kegiatan pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan kegiatan penyediaan operasional lembaga adat (insentif, pakaian dan lain-lain yang meliputi:
 - Insentif Kepala Soa Rp. 400.000,-/bulan
 - Insentif Saniri/Matarumah Rp. 350.000,-/bulan
 - Insentif lembaga adat lainnya ditetapkan dengan keputusan kepala desa Rp.200.000,-/bulan
 5. Kegiatan penyediaan operasional PKK (insentif, pakaian, ATK dan lain-lain meliputi:
 - Insentif PKK Rp. 500.000,-/tahun

IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat milik desa
 2. Kegiatan pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai kecil milik desa
 3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan keramba/kolam perikanan darat milik desa
 4. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan pelabuhan perikanan kecil milik desa
 5. Kegiatan bantuan perikanan(bibit/pakan dan lain-lain)
 6. Kegiatan bimtek/pelatihan/pengenalan teknologi tepat guna (TTG) untuk perikanan darat nelayan
 7. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan meliputi:
1. Kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pegelolaan dan penggilingan)
 2. Kegiatan peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)

3. Kegiatan penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dan lain-lain)
 4. Kegiatan pemeliharaan saluran irigasi sederhana
 5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur meliputi:
1. Kegiatan kapasitas kepala desa
 2. Kegiatan kapasitas perangkat desa
 3. Kegiatan kapasitas BPD
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan keluarga meliputi:
1. Kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan perempuan
 2. Kegiatan pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak
 3. Kegiatan pelatihan dan penguatan penyandang *difable* (penyandang disabilitas)
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) meliputi:
1. Kegiatan pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
 2. Kegiatan pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi
 3. Kegiatan pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- f. Sub Bidang Dukungan Menanaman Modal Meliputi:
1. Kegiatan pembentukan BUMDes (persiapan dan pembentukan awal BUMDes)
 2. Kegiatan pelatihan dan pengelolaan BUMDes (pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa)
 3. Kegiatan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung BUMDes
 4. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.
- g. Sub Bidang Perdagangan Perindustrian Meliputi:
1. Kegiatan pemeliharaan pasar desa/kios milik desa
 2. Kegiatan pembangunan/rehab pasar desa/kios milik desa
 3. Kegiatan pengembangan industri kecil tingkat desa
 4. Kegiatan pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
 5. Kegiatan lain-lain yang dipandang perlu dan mendesak, serta sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi desa dan di putuskan dalam musyawarah desa.

V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1. Kegiatan penaggulangan bencana

- b. Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 1. Kegiatan Penangulangan keadaan darurat

- c. Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 1. Kegiatan penanganan keadaan mendesak

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

Lampiran II
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor :
Tanggal :



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KECAMATAN.....

DESA.....

Jalan.....

Nomor :20....
Sifat : Penting Yth Bupati Maluku Barat Daya
Lampiran : Cq.Kepala DPMDPPKB
Perihal : Kab. Maluku Barat Daya
Permohonan Pencairan di-
Alokasi Dana Desa Tempat,-
Tahap.....T.A 20...

Bersama ini kami ajukan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20.....untuk desaKecamatan Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp..... (dengan huruf) agar di transfer ke Rekening Kas Desa....., Nomor Rekening.....di Bank

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Laporan Realisasi ADD tahun sebelumnya;
- fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran yang bersangkutan;
- fotocopy nomor rekening kas desa pada Bank Umum;
- fotocopy SK Kepala Desa dan SK Bendahara Desa; dan
- Rincian RAB ADD
- Pengunaan Alokasi Dana Desa;
- Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak

Demikian disampaikan untuk diperiksa dan guna seperlunya terima kasih.

KEPALA DESA.....,

Nama Terang

Keterangan.....)

Disesuaikan dengan desa dan kecamatan masing-masing

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

Lampiran III
Peraturan Bupati Maluku Barat Daya
Nomor : 1 Tahun 2025
Tanggal : 8 Januari 2025

REKAPITULASI ANGGARAN BIAYA (RAB)
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No. Kode Rek.				Uraian	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1				2	3	4	5
2				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan			
2	1	1	1	Belanja Pegawai			
				- Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa			
				- Tunjangan BPD			
				- Insentif Kepala Soa, Saniri dan Marinyo			
2	1	2		- Operasional Pemerintahan Desa			
2	1	2	1	Belanja Barang dan Jasa			
				- Alat Tulis Kantor			
				- Perangko/Meterai			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan Gedung/Kantor			
				- Honor			
				- dst.....			

2	1	2	2	Belanja Modal			
				- Komputer / Note Book			
				- Kerja dan Kursi			
				- Kemari Arsip			
				- Mesin Tik			
				- dst.....			
2	1	3		Operasinal BPD			
2	1	3	2	- Belanja Barang dan Jasa			
				- alat Tulis Kantor			
				- Perangko/Meterai			
				- Perjalanan Dinas			
				- Pemeliharaan gedung/Kantor			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi			
2	2	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	1	3	Belanja Modal			
				- Semen			
				- Material			
				- dst.....			
2	2	2		Pembangunan Balai Desa			
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Upah Kerja			
				- Honor			
				- dst.....			
2	2	2	3	Belanja Modal			

				- Semen			
				- Material			
				- dst.....			
2	2	2		Kegiatan			
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat			
2	3	1		Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban			
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	3	2		Kegiatan			
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2	4	1		Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2	4	1	2	- Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Pelatih			
				- Konsumsi			
				- Bahan Pelatihan			
				- dst.....			
2	4	2		Kegiatan			
2	5			Bidang tak terduga			
2	5	1		Kejadian Luar Biasa			
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa			
				- Honor Tim			
				- Konsumsi			
				- Obat-obatan			
				- dst.....			
2	5	2		Kegiatan			
				JUMLAH BELANJA			

....., tanggal.....

Disetujui/mengesahkan
Kepala desa

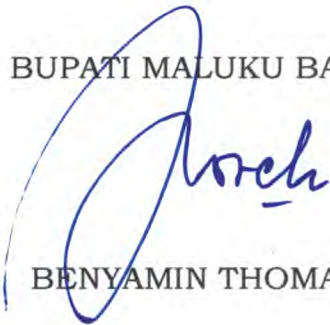
Pelaksana teknis kegiatan

.....

.....

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DESA.....KECAMATAN.....

TAHUN ANGGGARAN

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

No. Kode Rek.				Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / Kurang	Persentasi (%)
1				2	3	4	5	
2				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
2	1	1		Penghasilan tetap dan tunjangan				
2	1	1	1	<i>Belanja Pegawai</i>				
				- Penghasilan Tetap, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
				- Tunjangan BPD				
				- Insentif Kepala Soa, Saniri dan Marinyo				
2	1	2		- Operasional Pemerintahan Desa				
2	1	2	1	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Perangko/Meterai				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan gedung/Kantor				

				- Honor				
				- dst.....				
				Operasinal Pemerintahan Desa				
2	1	2	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Perangko/Meterai				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan gedung/Kantor				
				- Honor				
				- dst.....				

2	1	2	3	<i>Belanja Modal</i>				
				- Komputer / Note Book				
				- Meja dan Kursi				
				- Lemari Arsip				
				- Mesin Tik				
				- dst.....				
2	1	3		Operasinal BPD				
2	1	3	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Perangko/Meterai				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan gedung/Kantor				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Upah Kerja				

					- Honor				
					- dst.....				
2	2	1	3		<i>Belanja Modal</i>				
					- Semen				
					- Material				
					- dst.....				
2	2	2			Pembangunan Balai Desa				
2	2	2	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Upah Kerja				
					- Honor				
					- dst.....				
2	2	2	3		<i>Belanja Modal</i>				
					- Semen				
					- Material				
					- dst.....				
2	2	2			Kegiatan				
2	3				<i>Bidang Pembinaan Masyarakat</i>				
2	3	1			Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Honor Pelatih				
					- Konsumsi				
					- Bahan Pelatihan				
					- dst.....				
2	3	2			Kegiatan				
2	4				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>				
2	4	1			Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2	4	1	2		<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
					- Honor Pelatih				

				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan				

2	5			Bidang tak terduga				
2	5	1		Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>				
				- Honor Tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan				
				JUMLAH BELANJA				

....., tanggal

KEPALA DESA.....,

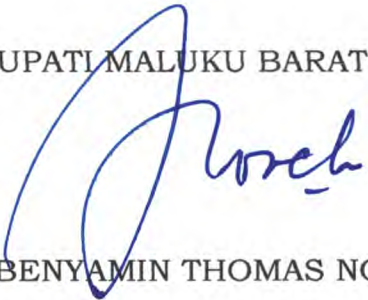
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Tanda tangan / Cap/ Stempel

Nama Terang

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 1 Tahun 2025

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN PENYALURAN PEMBAGIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA DIKABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
I	KEC. MOA						
1	KLIS	417,500,000	-	312,729,000	162,600,000		892,829,000
2	PATTI	395,000,000	-	165,571,000	56,400,000		616,971,000
3	WAKARLELI	417,500,000	-	178,134,000	87,600,000		683,234,000
4	KAIWATU	395,000,000	-	180,813,000	51,000,000		626,813,000
5	WERWARU	372,500,000	-	133,557,000	38,400,000		544,457,000
6	TOUNWAWAN	417,500,000	-	251,052,000	178,200,000	536,637,000	1,383,389,000
7	MOAIN	372,500,000	-	131,848,000	36,000,000		540,348,000
II	KEC. DAMER						
8	WULUR	395,000,000	-	440,681,000	46,200,000		881,881,000
9	BATU MERAH	372,500,000	-	92,936,000	27,600,000		493,036,000
10	KUAIMELU	350,000,000	-	79,632,000	29,400,000		459,032,000
11	KUMUR	372,500,000	120,000,000	62,800,000	15,000,000		570,300,000
12	BEBAR TIMUR	395,000,000	-	94,012,000	46,200,000		535,212,000
13	ILIH	372,500,000	-	72,787,000	19,200,000		464,487,000
14	KEHLI	395,000,000	-	235,457,000	23,400,000		653,857,000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
III	KEC. MDONA HYERA						
15	LUANG BARAT	395,000,000	-	172,570,000	42,000,000		609,570,000
16	LUANG TIMUR	395,000,000	-	84,829,000	38,400,000		518,229,000
17	ELO	372,500,000	-	114,759,000	46,200,000		533,459,000
18	RUMKISAR	350,000,000	-	82,772,000	20,400,000		453,172,000
19	LELANG	372,500,000	-	72,622,000	29,400,000		474,522,000
20	MAHALETA	350,000,000	-	102,870,000	29,400,000		482,270,000
21	ROMDARA	350,000,000	-	187,001,000	24,600,000		561,601,000
22	ROTNAMA	350,000,000	-	65,461,000	20,400,000		435,861,000
23	BATUGAJAH	350,000,000	-	125,800,000	29,400,000		505,200,000
24	PUPLIORA	372,500,000	-	72,964,000	55,200,000		500,664,000
25	REGOHA	350,000,000	-	79,076,000	45,600,000		474,676,000
IV	KEC. BABAR BARAT						
26	TEPA	395,000,000	-	163,432,000	52,800,000		611,232,000
27	IMROING	372,500,000	-	282,931,000	45,600,000		701,031,000
28	TELA	395,000,000	-	226,450,000	139,800,000		761,250,000
29	YALTUBUNG	372,500,000	-	54,543,000	33,000,000		460,043,000
30	WANUWUI	372,500,000	-	167,635,000	23,400,000		563,535,000
31	LETSIARA	372,500,000	-	174,882,000	36,000,000		583,382,000
32	LEWAH	350,000,000	-	54,914,000	2,400,000		407,314,000
33	HERTUTI	350,000,000	-	90,836,000	47,400,000		488,236,000
34	SINAIRUSI	350,000,000	-	50,905,000	2,400,000		403,305,000
V	KEC. BABAR TIMUR						
35	LETWURUNG	395,000,000	120,000,000	144,854,000	31,800,000		691,654,000
36	YATOKE	372,500,000	-	114,778,000	37,200,000		524,478,000
37	KROING	350,000,000	-	119,267,000	20,400,000		489,667,000
38	NAKARHAMTO	350,000,000	-	88,268,000	20,400,000		458,668,000
39	EMPLAWAS	350,000,000	-	60,271,000	42,000,000		452,271,000
40	KOKWARI	372,500,000	-	150,733,000	31,800,000		555,033,000
41	AHANARI	372,500,000	-	132,892,000	31,800,000		537,192,000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
42	WAKPAPAPI	372,500,000	-	202,531,000	61,200,000		636,231,000
43	ANALUTUR	350,000,000	-	141,874,000	42,000,000		533,874,000
44	MANUWERI	350,000,000	-	155,244,000	23,400,000		528,644,000
45	TUTUWAWANG	350,000,000	-	105,004,000	55,200,000		510,204,000
VI	KEC. WETAR SELATAN						
46	ILWAKI	372,500,000	120,000,000	239,205,000	55,200,000		786,905,000
47	ILPUTIH	350,000,000	-	115,101,000	33,000,000		498,101,000
48	MAHUAN	350,000,000	-	169,982,000	26,400,000		546,382,000
49	MASAPUN	372,500,000	-	154,723,000	28,200,000		555,423,000
50	ARNAU	350,000,000	-	258,490,000	67,200,000		675,690,000
51	HIAY	350,000,000	-	249,025,000	46,200,000		645,225,000
VII	KEC. KISAR SELATAN						
52	WONRELI	440,557,000	-	1,339,110,000	523,800,000	1,989,519,600	4,292,986,600
53	LEKLOOR	395,000,000	-	168,036,000	82,200,000		645,236,000
54	KOTA LAMA	372,500,000	-	84,178,000	42,000,000		498,678,000
55	ABUSUR	372,500,000	-	125,684,000	84,000,000		582,184,000
56	OIRATA TIMUR	395,000,000	-	242,397,000	38,400,000		675,797,000
57	OIRATA BARAT	372,500,000	-	69,653,000	29,400,000		471,553,000
VIII	KEC. PULAU LETTI						
58	LAITUTUN	372,500,000	-	136,113,000	48,000,000		556,613,000
59	BATUMIAU	395,000,000	-	130,563,000	55,200,000		580,763,000
60	TUTUKEY	395,000,000	-	69,790,000	93,000,000		557,790,000
61	TOMRA	395,000,000	120,000,000	243,333,000	120,600,000		878,933,000
62	NUWEWANG	395,000,000	-	121,908,000	94,200,000		611,108,000
63	TUTUWARU	372,500,000	-	70,844,000	44,400,000		487,744,000
64	LUHULELY	395,000,000	-	195,783,000	71,400,000		662,183,000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
IX	KEC. PULAU MASELA						
65	LATALOLA BESAR	350,000,000	-	169,531,000	38,400,000		557,931,000
66	SERILI	350,000,000	120,000,000	74,000,000	47,400,000		591,400,000
67	LATALOLA KECIL	350,000,000	120,000,000	77,979,000	33,600,000		581,579,000
68	TELALORA	350,000,000	-	81,293,000	21,000,000		452,293,000
69	MARSELA	350,000,000	120,000,000	66,126,000	57,600,000		593,726,000
70	BABIOTANG	350,000,000	-	96,401,000	47,400,000		493,801,000
71	IBLATMUNTAH	350,000,000	-	55,996,000	20,400,000		426,396,000
72	ILBUTUNG	350,000,000	120,000,000	107,898,000	47,400,000		625,298,000
73	LAWAWANG	350,000,000	-	59,110,000	24,600,000		433,710,000
74	NURA	350,000,000	-	127,514,000	39,600,000		517,114,000
75	BULULORA	350,000,000	120,000,000	86,891,000	47,400,000		604,291,000
X	KEC. DAWELOR DAWERA		-				
76	WATUWEI	350,000,000	-	61,653,000	2,400,000		414,053,000
77	ILMARANG	350,000,000	-	63,506,000	2,400,000		415,906,000
78	LETMASA	350,000,000	-	74,817,000	38,400,000		463,217,000
79	WELORA	350,000,000	-	70,696,000	23,400,000		444,096,000
80	WIRATAN	350,000,000	-	63,543,000	21,000,000		434,543,000
81	NURNYAMAN	350,000,000	-	75,343,000	7,200,000		432,543,000
XI	KEC. PULAU WETANG		-				
82	HERLEY	350,000,000	-	121,651,000	41,400,000		513,051,000
83	UPUHUPUN	350,000,000	-	112,291,000	16,200,000		478,491,000
84	POTA BESAR	350,000,000	-	67,969,000	29,400,000		447,369,000
85	POTA KECIL	350,000,000	-	67,895,000	50,400,000		468,295,000
86	WASARILI	350,000,000	-	77,447,000	23,400,000		450,847,000
87	RUMAHLEWANG KECIL	350,000,000	-	70,776,000	27,600,000		448,376,000
88	RUMAHLEWANG BESAR	350,000,000	-	81,083,000	47,400,000		478,483,000
89	NUSIATA	350,000,000	-	78,514,000	36,600,000		465,114,000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
XII	KEC. PULAU LAKOR						
90	KETTY	372,500,000	-	87,000,000	38,400,000		497,900,000
91	LETODA	395,000,000	-	154,048,000	77,400,000		626,448,000
92	SERA	350,000,000	-	72,273,000	28,800,000		451,073,000
93	YAMLULI	350,000,000	-	70,721,000	38,400,000		459,121,000
94	LOLOTUARA	350,000,000	-	87,866,000	46,800,000		484,666,000
XIII	KEC. WETAR UTARA						
95	NABAR	350,000,000	-	98,984,000	20,400,000		469,384,000
96	ELSULITH	350,000,000	-	89,145,000	38,400,000		477,545,000
97	NAUMATANG	350,000,000	-	193,378,000	37,200,000		580,578,000
98	LURANG	395,000,000	-	300,217,000	20,400,000		715,617,000
99	UHAK	372,500,000	-	278,313,000	20,400,000		671,213,000
100	ERAY	350,000,000	-	74,271,000	20,400,000		444,671,000
XIV	KEC. WETAR BARAT						
101	TELEMAR	350,000,000	-	142,657,000	16,200,000		508,857,000
102	KARBUBU	350,000,000	-	116,079,000	40,800,000		506,879,000
103	USTUTUN	395,000,000	-	190,440,000	61,200,000		646,640,000
104	KLISHATU	372,500,000	-	85,901,000	41,400,000		499,801,000
105	ILMAMAU	350,000,000	-	97,201,000	48,000,000		495,201,000
XV	KEC. WETAR TIMUR						
106	MONING	350,000,000	-	129,005,000	54,000,000		533,005,000
107	ARWALA	350,000,000	-	143,195,000	30,000,000		523,195,000
108	ILWAY	350,000,000	-	72,606,000	34,200,000		456,806,000
109	KAHILIN	372,500,000	-	127,792,000	36,600,000		536,892,000
110	ILPOKIL	350,000,000	-	126,203,000	30,000,000		506,203,000
111	TOMLIAPAT	350,000,000	-	114,394,000	38,400,000		502,794,000

NO	KECAMATAN / DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	SANIRI + KEPALA SOA + MARINYO + DEWAN/TOKOH/ KETUA ADAT	OPERASIONAL PEMERINTAH DESA PERSIAPAN YANG DIBIYAI APBD	TOTAL PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8
XVI	KEC. KEP. ROMA						
112	HILA	395,000,000	-	376,672,000	111,600,000		883,272,000
113	JERUSU	395,000,000	-	281,902,000	59,400,000	568,438,200	1,304,740,200
114	SOLATH	372,500,000	-	97,210,000	96,500,000		566,210,000
XVII	KEC. KISAR UTARA						
115	PURPURA	372,500,000	120,000,000	74,272,000	51,000,000		617,772,000
116	NOMAHA	372,500,000	-	79,431,000	64,200,000		516,131,000
117	LABELAU	395,000,000	-	698,460,000	84,000,000	667,080,600	1,844,540,600
TOTAL		42,953,057,000	1,200,000,000	17,008,454,000	5,637,500,000	3,761,675,400	70,560,686,400

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,



BENYAMIN THOMAS NOACH

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR : 1 Tahun 2025
TANGGAL : 8 Januari 2025

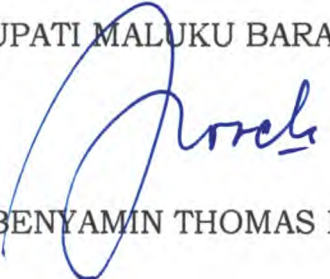
I. RINCIAN ALOKASI BIAYA OPERASIONAL DESA PERSIAPAN

NO	NAMA DESA INDUK	NAMA DESA PERSIAPAN	APBDES		TOTAL APBDES	ALOKASI ANGGARAN DESA INDUK KE DESA PERSIAPAN (APBDES)	ALOKASI ANGGARAN DESA INDUK DARI APBD DALAM BENTUK ADD KE DESA PERSIAPAN
			DDS	ADD			
1	WONRELI		1,536,199,000	1,779,667,000	3,315,866,000		
		1. YAWURU				994,759,800	
		2. MESIAPY					994,759,800
		3. WOORONO					994,759,800
2	LEBELAU		1,130,142,000	1,093,460,000	2,223,602,000		
		1. PUTIHAIR BARAT				667,080,600	
		2. PUTIHAIR TIMUR					667,080,600
3	JERUSU		1,217,892,000	676,902,000	1,894,794,000		
		1. KOUR ATUNA				568,438,200	
		2. RUMKUDA					568,438,200
4	TOUNWAWAN		1,120,238,000	668,552,000	1,788,790,000		
		1. POLIWU				536,637,000	
		2. KIERA					536,637,000
5	NUWEWANG		981,581,000	516,908,000	1,498,489,000		
		1. NUWEWANG WARAT				449,546,700	
6	TELA		892,758,000	621,450,000	1,514,208,000		
		1. MASBUAR				454,262,400	
7	KLIS		1,162,257,000	730,229,000	1,892,486,000		
		1. NYAMA				567,745,800	

NO	NAMA DESA INDUK	NAMA DESA PERSIAPAN	APBDES		TOTAL APBDES	ALOKASI ANGGARAN DESA INDUK KE DESA PERSIAPAN (APBDES)	ALOKASI ANGGARAN DESA INDUK DARI APBD DALAM BENTUK ADD KE DESA PERSIAPAN
			DDS	ADD			
8	LEKLOOR		703,475,000	563,036,000	1,266,511,000		
		1. SUMPALI				379,953,300	
9	HILA		893,595,000	771,672,000	1,665,267,000		
		1. OIRLELI				499,580,100	
TOTAL							3,761,675,400

Paraf Koordinasi	
Pj. Sekda	
Asisten Koordinasi	
Kabag Hukum	
Kepala DPMDPPKB	

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,


BENYAMIN THOMAS NOACH